



**INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG**



RENCANA KERJA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 dan dokumen ini akan menjadi salah satu pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2022.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat menghargai setiap masukan-masukan positif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.

Bandar Lampung,

2021



Ir. Eredy SM, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2020-2024	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	10
2.3 Isu-isu Penting Tugas dan Fungsi Inspektorat	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Pembangunan	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	17
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat	26
3.3 Rumusan Program dan Kegiatan	27
BAB IV RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN	44
BAB V PENUTUP	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2020 (Januari s/d Desember)	11
Tabel 2.2 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2020 (Januari s/d Desember)	11
Tabel 2.3 Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2020 (Januari s/d Desember).....	12
Tabel 2.4 Indeks SPIP pada OPD Tahun 2020	12
Tabel 2.5 Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024	12
Tabel 2.6 Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019–2024.....	13

BAB. I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Lampung merupakan Dokumen rencana kerja pada tahun ketiga dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Dengan demikian dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 nantinya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Provinsi Lampung, maka Inspektorat Provinsi Lampung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program- program di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Selain sebagai pedoman kerja, dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pada periode-periode tertentu dan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Lampung ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2019-2024 Inspektorat Provinsi Lampung.

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat

kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang pula, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Lampung ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
 17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Lampung ini memuat informasi mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Selain itu rencana kerja juga memuat indikator kinerja, lokasi kegiatan, target capaian kinerja, kebutuhan dana serta prakiraan maju rencana anggaran tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk

mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan uraian diatas diharapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2022 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Inspektorat Provinsi Lampung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Provinsi Lampung.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi RENJA Inspektorat Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2019-2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Bab III Tujuan dan Sasaran

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat
- 3.3 Rumusan Program dan Kegiatan

Bab IV Rancangan Program dan Kegiatan

4.1 Program dan Kegiatan

Matrik/ Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target, dan Prakiraan Maju berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri dalam negeri nomor *050-3708 tahun 2020*.

Bab V Penutup

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Periode 2019-2024

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pada umumnya realisasi program/kegiatan kurang berjalan secara optimal dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 (Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial). Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan, yaitu tahun 2021 diharapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja tahun 2021 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2019-2024, dikarenakan pelaksanaan Rencana Kerja 2021 masih dalam tahun berjalan.

Pada tahun 2021 alokasi anggaran Inspektorat Provinsi Lampung senilai Rp. 38.991.887.755 yang direalisasikan melalui 3 program, 10 kegiatan, dan 31 sub kegiatan.

Adapun Analisa Program/Kegiatan dan Anggaran Kerja Inspektorat 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 mendapat Alokasi Dana sebagai berikut :
 - a) Belanja Operasi : **Rp.25.048.260.124,-**
 - b) Belanja Modal : **Rp.8.688.297.100,-**
2. Realisasi Belanja Inspektorat Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Pagu Anggaran Total Rp. 38.991.887.775,-, Realisasi Rp. 33.950.881.684,- / **87,07%**;
 - b. Belanja Operasi dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.25.048.260.124,- terealisasi sebesar Rp. 24.654.498.728,- / **98.43 %**;
 - c. Belanja Langsung, jumlah Anggaran sebesar Rp. 8.688.297.100,- terealisasi sebesar Rp.5.366.584.393,- / **61.77 %**.
3. Pada Belanja Langsung terdapat 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub Kegiatan. Adapun 3 (Tiga) Program tersebut adalah :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah.

Rincian realisasi Anggaran untuk masing-masing program tersebut adalah :

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi dari pagu
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,316,029,500	1,590,017,918	68.65
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apartur	544,260,900	539,640,275	99.59
3	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	11,500,000	10,534,000	91.60

4. Untuk Rincian Realisasi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa dokumen perencanaan sebanyak 6 dokumen.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan capaian kinerja 12 bulan pembayaran gaji ASN;
 2. Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan capaian kinerja berupa laporan sejumlah 4 laporan.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan Realisasi penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan;
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi Jumlah Pengadaan Peralatan kantor (komputer, laptop, Printer, Meja, Kursi dll) sebanyak 112 unit;
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Realisasi tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik selama 12 bulan;
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan Realisasi penyediaan Kebutuhan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan selama 12 bulan;
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi Kebutuhan Makan Minum Rapat sebanyak 24 kali;

- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan Realisasi Menghadiri Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 35 kali;
- 10) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan Realisasi Periode Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran selama 12 bulan;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi Kinerja sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dengan realisasi Terpeliharanya Gedung kantor Inspektorat Provinsi Lampung sebanyak 4 paket.
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional Realisasi kinerja pelaksanaan pemeliharaan 13 Unit Kendaraan dinas Inspektorat.
- 3) Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dengan Realisasi Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor sebanyak 213 unit.

C. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah, Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi Kinerja :

- 1) Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan realisasi sebanyak 6 dokumen.
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dengan realisasi tersusunnya Jumlah Dokumen Perencanaan sebanyak 5 dokumen.

D. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan realisasi Kinerja sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan APiP di Provinsi Lampung dengan capaian realisasi Persentase Hasil Temuan Yang terselesaikan (82%).
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah I dengan realisasi Jumlah laporan Hasil Pengawasan berkala sebanyak 3 laporan.
- 3) Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah II dengan realisasi Jumlah laporan Hasil Pengawasan berkala sebanyak 4 laporan.
- 4) Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah III dengan realisasi Jumlah laporan Hasil Pengawasan berkala sebanyak 4 laporan.
- 5) Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah IV dengan realisasi Jumlah laporan Hasil Pengawasan berkala sebanyak 4 laporan.

- 6) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irbn Wilayah I dengan realisasi kinerja Jumlah laporan Hasil Pengawasan sebanyak 15 laporan.
- 7) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irbn Wilayah II dengan realisasi kinerja Jumlah laporan Hasil Pengawasan sebanyak 15 laporan.
- 8) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irbn Wilayah III dengan realisasi kinerja Jumlah laporan Hasil Pengawasan sebanyak 15 laporan.
- 9) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irbn Wilayah IV dengan realisasi kinerja Jumlah laporan Hasil Pengawasan sebanyak 15 laporan.
- 10) Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap 15 Kabupaten/kota, pelaksanaan dilakukan bersama antara Inspektorat Provinsi, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Biro Otonomi Daerah serta instansi lainnya dengan realisasi 15 laporan EPPD Kabupaten/Kota.
- 11) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota pada tahun 2020, evaluasi SAKIP diambil alih langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring dikarenakan masa Pandemi Covid-19.
- 12) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk sebanyak 123 pengaduan dan yang terselesaikan sebanyak 123 kasus sehingga persentase yang terselesaikan mencapai 100 %.

E. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Komprehensif dengan realisasi Tersusunnya dokumen Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021.
- 2) Peningkatan Koordinasi dan Pendampingan dalam mewujudkan Sinergitas Pengawasan, dengan realisasi Terlaksananya sosialisasi, koordinasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Provinsi Lampung bersama Pihak Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung sebanyak 1 Kali.

F. Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan rincian realisasi Kinerja :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan realisasi Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Lampung sebanyak 1 kali.

- 2) Peningkatan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan realisasi Jumlah Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi sebanyak 1 kali.
- 3) Pembinaan Gratifikasi dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi dengan realisasi Jumlah monitoring dan evaluasi pencegahan Korupsi sebanyak 3 kali.

G. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan realisasi Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Diklat sebanyak 10 orang terkait Pelaksanaan Bimtek, Diklat dalam rangka peningkatan kapasitas APIP

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

1. Persentase temuan selesai ditindaklanjuti
2. Persentase pengaduan masyarakat selesai
3. Indeks SPIP

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020, diperoleh data tindaklanjut tunggakan terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2020 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 484 rekomendasi atau sebesar 83,00 %, sedangkan tindaklanjut tunggakan hasil pemeriksaan berkala Tahun 2020 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 448 rekomendasi atau sebesar 81,00%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 932 atau sebesar 82,00%.

Tabel 2.1 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2021 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Sisa Rekomendasi yang belum TL Per 1 Januari 2020	Dalam Proses	TL yang Selesai	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2020	581	0	97	484	83,00 %
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2020	550	0	102	448	81,00 %
Jumlah		1131	0	199	932	82,00%

Untuk hasil tindaklanjut hasil pemeriksaan reguler Tahun 2021 yang berhasil diselesaikan selama periode Januari sampai Desember Tahun 2021 adalah sebesar **484** rekomendasi atau sebesar **83,00%**, dan untuk tindaklanjut hasil pemeriksaan berkala Tahun 2021 yang berhasil diselesaikan adalah sebesar **448** rekomendasi atau sebesar **81,00%**, sehingga secara keseluruhan periode Januari s/d Desember tindaklanjut yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 932 rekomendasi atau sebesar **82,00%**.

Tabel 2.2 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2021 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	TL	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2020	581	484	83,00
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2020	550	448	8100
Jumlah		1131	932	82,00

Dari uraian data pada tabel 2.1 dan 2.2 di atas dapat dihitung kinerja Inspektorat pada indikator Hasil Audit APIP yang terselesaikan periode Januari sampai Desember adalah jumlah tindak lanjut yang selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi x 100% = $((484+448) / (581+550)) \times 100\% = 82,00\%$.

Pada tahun 2021 data pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung dan selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari s/d Desember adalah sebanyak **32** (tiga puluh dua)

kasus yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah V dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2020 (Januari s/d Desember)

No.	Tahun 2020	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Selesai	Prosentase
1	Urban wil V	32	32	100 %
	Jumlah	32	32	100 %

Untuk indeks Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan pengukuran Tahun 2021 pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diperoleh rata-rata indeks sebesar 2,86.

Tabel 2.4 Indeks SPIP pada OPD Tahun 2021

No.	Periode Pemeriksaan	Jumlah OPD	Indeks
1	Januari s/d Desember Tahun 2020	47	2,86

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data-data yang ada diperoleh capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.5 Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020
1.	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti	82 %
2.	Indeks SPIP	2,86

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat 2019 – 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan pada dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Lampung 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 –2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1.	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti	80	80,03	80	82	82	-	84	-	86	-	88	-
2.	Indeks SPIP	3,00	2,67	3,02	2,86	3,04	-	3,06	-	3,08	-	3,10	-

Dari Tabel 2.6 diketahui bahwa untuk indikator persentase temuan selesai ditindaklanjuti capaian Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti halnya untuk indikator prosentase pengaduan masyarakat yang selesai dan indikator indeks SPIP yang belum mencapai target renstra.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya misi ke-2 **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja”. Tujuan utama yang hendak dicapai Inspektorat Provinsi Lampung pada periode 2019-2024 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan”

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Keberhasilan Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Provinsi Lampung dengan Inspektorat Kabupaten/Kota maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Propinsi yang melibatkan semua inspektorat Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjen Kementrian.

Untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal
 - a. Kompetensi sumber daya manusia baik Auditor maupun P2UPD.
 - b. Dukungan sarana dan prasarana.
2. Faktor Eksternal
 - a. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk pengawasan, akuntabilitas dan profesionalitas dalam aspek pembinaan dan pengawasan.
 - b. Pentingnya mewujudkan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
 - c. Dengan adanya Pandemi Covid-19 mendorong Inovasi dari APIP untuk dapat melakukan Pemeriksaan Secara daring/tanpa tatap muka.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Peran APIP (melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, consulting dan pelaksanaan binwas lainnya)

3. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam Mewujudkan “Rakyat Lampung Berjaya”

2.4 Review Terhadap RKPD 2023

Inspektorat Provinsi Lampung mendukung misi ke 2 RPJMD Provinsi Lampung, yaitu Mewujudkan “*Good Governance*” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik dan mengemban sasaran Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan dan program kegiatan masyarakat. Namun demikian, keinginan masyarakat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik direspon melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan menjadi pedoman Inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan. Keterkaitan ketugasannya selaku Instansi Pengawas yang terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu :

- a. Melakukan Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta

perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang statistic, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transmigrasi, bidang pemerintahan umum.

- c. Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan review tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat,
- d. Implementasi Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH terkait dengan pengaduan masyarakat.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang berbunyi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota. kemudian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu kebijakan nasional yang perlu didukung, dan Inspektorat sebagai perangkat daerah bertugas membantu kepala daerah untuk mengawal dan mensukseskan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui program-program pembinaan dan pengawasan.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non

kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah ayat (4) Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Kebijakan Pengawasan di tahun berjalan yang berisi tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun $n+1$. Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. Pembinaan dan pengawasan umum.

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan umum, sebagai berikut:

1. Aspek Pembagian Urusan, dengan fokus pada kesesuaian pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan kewenangannya. Sasaran pembinaannya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan daerah. Sedangkan sasaran

pengawasannya adalah penyelesaian peralihan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi implikasi pergeseran pelaksanaan urusan.

2. Aspek Kelembagaan Daerah, dengan fokus pada:

a. Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah.

Sasaran pembinaannya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi.

b. Beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.

Sasaran pembinaannya adalah pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah dalam perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, apabila tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, urusan pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sasaran Pengawasannya adalah pemeriksaan kesesuaian beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, dengan uji petik terkait:

- a) Rasio pusat layanan kesehatan dengan jumlah penduduk; dan
- b) Rasio sekolah dengan jumlah penduduk.

3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan fokus pada:

a. Transformasi jabatan struktural ke fungsional.

Sasaran pembinaannya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan di provinsi dan kabupaten/kota.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional.

b. Sumber daya manusia untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.

Sasaran pembinaannya adalah pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di bidang

penyelenggaraan urusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Sasaran pengawasannya adalah kesesuaian rasio dan sebaran sumber daya manusia pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu.

Sasaran pembinaannya adalah fasilitasi pengisian jabatan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang pengawasan (inspektorat) di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan sekretaris daerah, inspektur daerah, inspektur pembantu daerah, dan kependudukan dan pencatatan sipil.

- d. Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek manajemen aparatur sipil negara.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara yang dilaporkan melalui aplikasi monitoring centre of prevention.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara melalui aplikasi monitoring centre of presentation.

4. Keuangan Daerah, dengan fokus pada:

- a. Penganggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sasaran pembinaannya adalah:

- 1) pengembangan sumber daya manusia aparatur berkenaan dengan penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- 2) fasilitasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2022.

Sasaran pengawasannya adalah:

- 1) kecukupan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pendanaan fokus pembangunan nasional dan penanganan pandemi covid-19.
- 2) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk anggaran pengawasan;
- 3) implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di lingkungan pemerintahan daerah; dan
- 4) isu penganggaran pendapatan dan belanja daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional.

b. Pengelolaan pendapatan daerah.

Sasaran pembinaannya adalah pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah pendapatan yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan pendapatan dalam mendukung komponen pendapatan anggaran, pendapatan dan belanja daerah.

Sasaran pengawasannya adalah;

- 1) pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- 2) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja daerah; dan
- 3) isu pendapatan daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional.

c. Pengelolaan belanja daerah.

Sasaran pembinaannya adalah optimalisasi penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah terkait:

- 1) Kesesuaian nama subkegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun; dan
- 2) Keterhubungan data antara sub kegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun secara utuh.

Sasaran pengawasannya adalah;

- 1) pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan
 - 2) pengelolaan belanja dalam rangka penanganan pandemi covid-19.
- d. Pengelolaan pembiayaan daerah.
- Sasaran pembinaannya adalah optimalisasi penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah terkait:
- 1) kesesuaian nama sub kegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi dan akun; dan
 - 2) keterhubungan data antara sub kegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun secara utuh.
- Sasaran pengawasannya adalah:
- 1) Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pengelolaan badan usaha milik daerah; dan
 - 3) isu pembiayaan daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional.
- e. Optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Sasaran pembinaannya adalah asistensi percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Sasaran pengawasannya adalah:
- 1) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - 2) pengelolaan manajemen kas.
- Sasaran pembinaannya adalah asistensi pengelola barang milik daerah.
- Sasaran pengawasannya adalah pengelolaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan.
- f. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- Sasaran pembinaannya adalah;
- 1) pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan

- 2) pembinaan kepada tim evaluator anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Sasaran pengawasannya adalah proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek keuangan daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi monitoring centre of prevention.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah melalui aplikasi monitoring centre of prevention.

5. Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:

- a. Sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti sistem informasi pemerintah daerah) dan layanan administrasi (seperti sistem informasi online layanan administrasi).

Sasaran pengawasannya adalah pengawasan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti sistem informasi pemerintahan daerah) dan layanan administrasi (seperti sistem informasi online layanan administrasi).

- b. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka menengah daerah dan gasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sasaran pembinaannya adalah:

- 1) pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah provinsi; dan
- 2) pembinaan kepada tim evaluator rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan tim fasilitator rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sasaran pengawasannya adalah proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi monitoring centre of prevention.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi monitoring centre of prevention.

6. Pelayanan Publik di Daerah, fokus pada:

- a. penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi perubahan kebijakan perizinan di daerah seperti penerapan online single submission risk based approach, kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sasaran pengawasannya adalah:

- 1) kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan

seperti tersedianya standar operasional prosedur, penerapan *online single submission risk based approach*, kesesuaian kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- 2) kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko; dan
- 3) kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

b. Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah yang dilaporkan melalui aplikasi monitoring centre of prevention.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah melalui aplikasi monitoring centre of prevention.

7. Kerja Sama Daerah, dengan fokus:

a. Inovasi daerah.

Sasaran pembinaannya adalah:

- 1) asistensi dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- 2) pengembangan basis data inovasi daerah.

Sasaran pengawasannya adalah pengembangan kerja sama daerah dana pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

b. Tata cara kerja sama daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi penerapan kerja sama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

8. Kebijakan Daerah, dengan fokus pada:

a. Penataan regulasi daerah.

Sasaran pembinaannya adalah:

- 1) fasilitasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dalam pembentukan peraturan daerah;
- 2) fasilitasi dan asistensi konsistensi dan keselarasan program pembentukan peraturan daerah dengan capaian peraturan daerah serta penyusunan program pembentukan peraturan daerah berbasis analisis kebutuhan peraturan daerah; dan
- 3) pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik dalam mekanisme pembentukan produk hukum daerah.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan pemulihan ekonomi di daerah; dan
- c. kepatuhan daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan/atau fasilitasi atas rancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan fokus pada:

a. Kepatuhan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran pembinaannya adalah fasilitasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terkait dengan:

- 1) kepatuhan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 3) hubungan kemitraan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;

- 4) hubungan koordinasi unsur penyelenggara pemerintah daerah dan instansi vertikal;
- 5) penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
- 6) pembentukan peraturan daerah.

Sasaran pengawasannya adalah:

- 1) ketaatan melaksanakan program strategis nasional;
- 2) penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran;
- 3) penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dewan perwakilan rakyat daerah dalam waktu 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 4) tidak menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
- 5) tidak melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri;
- 6) tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin;
- 7) penyampaian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri/gubernur sebagai sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- 8) penyebarluasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan;
- 9) penetapan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 10) penetapan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah
- 11) tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang;

- 12) pengajuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- 14) penyampaian pengumuman informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas;
- 15) pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- 17) penyampaian pengumuman informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah kepada masyarakat serta menyampaikan informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 18) mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Pembinaan dan Pengawasan Teknis

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan teknis, sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan, dengan fokus pada:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang pendidikan dengan fokus standar jumlah dan kualitas barang atau jasa dan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Sasaran pembinaannya adalah sumber daya manusia bidang pendidikan dan asistensi dan monitoring pelaporan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Sasaran pengawasannya adalah capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi dan juga capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi.

2. Penerapan kebijakan merdeka belajar di daerah dengan fokus pengawasan persiapan atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi angka kompetensi minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar dan juga pengawasan pelaksanaan organisasi/sekolah penggerak.

Sasaran pembinaannya adalah fasilitasi persiapan atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi angka kompetensi minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar dan juga fasilitasi dan asistensi pelaksanaan organisasi/sekolah penggerak.

Sasaran pengawasannya adalah kepada satuan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan) dalam rangka persiapan atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi angka kompetensi minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar. Dan juga sasaran pengawasan kepada satuan pendidikan (pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan) dan organisasi penggerak.

3. Pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan dana biaya operasional sekolah dan dana biaya operasional penyelenggaraan.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan dana biaya operasional penyelenggaraan.

Sasaran pengawasannya adalah kepada satuan pendidikan anak usia dini satuan pendidikan tingkat dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) dan tingkat menengah (sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan) jenjang pendidikan formal dan informal (pusat kegiatan belajar mengajar dan seleksi kompetensi bidang) dalam rangka penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan dana biaya operasional penyelenggaraan.

4. Pengawasan penerimaan peserta didik baru.

Sasaran pembinaannya adalah fasilitasi dan konsultasi tata cara penerimaan peserta didik baru.

Sasaran pengawasannya adalah atas kebijakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota tentang penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan tingkat dasar (sekolah dasardan sekolah menengah pertama) dan tingkat menengah (sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan).

5. Pengawasan atas tunjangan proesi guru.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi dan monitoring pengelolaan tunjangan proesi guru.

Sasaran pengawasannya adalah guru pegawai negeri sipil daerah, pengawas sekolah dan kepala sekolah.

6. Pengawasan atas kartu indonesia pintar.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi dan monitoring pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar.

Sasaran pengawasannya adalah kesesuaian pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar yang diterima siswa penerima Kartu Indonesia Pintar/program Indonesia Pintar.

2. Urusan Kesehatan, dengan fokus pada:

1. Bidang administrasi.

Sasaran pembinaannya adalah :

- a. penyelenggaraan sistem data;
- b. informasi kesehatan dan fasilitasi penyediaan sumber daya sistem data dan informasi kesehatan.

Sasaran pengawasannya adalah penyelenggaraan sistem data dan informasi kesehatan.

2. Bidang kesehatan masyarakat.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pembinaan dalam bimbingan teknis, supervisi, penelitian dan pengembangan, manajemen informasi dalam rangka pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian.
- b. Pembinaan pelayanan penduduk untuk pengembangan kualitas penduduk untuk pengembangan kualitas penduduk.
- c. pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (kesehatan kerja) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan penerapan persyaratan kesehatan.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional.
- b. Penyediaan sarana data dan informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan penerapan persyaratan kesehatan.
 - d. Pengawasan melalui pengangkatan tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan pemeriksaan kualitas media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
 - e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau khususnya dalam hal ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat.
3. Pelayanan kesehatan.
- Sasaran pembinaannya adalah:
- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumhaskitan dan organisasi kemasyarakatan.
 - b. Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dirumah sakit pendidika, dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan.
 - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggerakan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi rehabilitasi pada wilayah pasca bencana.
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan layanan kesehatan yang diperlukan oleh jemaah haji.
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pengangkatan tenaga pengawasnya.
 - g. Koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.
 - h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan atau perawatan dengan cara lain.
 - i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi, dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, penyediaan sarana prasarana, maupun pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem *surveilans* kesehatan reproduksi.
 - j. Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ibu, aborsi atas

indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, dan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.

- k. Pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu, pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa.
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit dan pemberian sanksi administratif kepada rumah sakit pendidikan yang melanggar ketentuan.
 - c. pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d. pengawasan pendanaan pendidikan kedokteran dan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
4. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian *zoonosis* secara terkoordinasi;
- b. Pembinaan dan pengawasan melaksanakan upaya kesehatan jiwa, termasuk terhadap:
 - 1) sarana prasarana orang dalam gangguan jiwa
 - 2) komunikasi, data dan informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan
 - 3) ketersediaan obat psikofarmaka yang dibutuhkan oleh orang dalam gangguan jiwa sesuai standar.
 - 4) penatalaksanaan terhadap orang dalam gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Sasaran pengawasannya adalah pengawasan terhadap mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman.

5. Bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan psikotropika, termasuk pemberian penghargaan kepada orang

atau badan yang telah berjasa dalam membantu pencegahan penyalahgunaan psikotropika atau mengungkapkan peristiwa tindak pidana di bidang psikotropika.

- b. pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau di bidang:
 - 1) ketersediaan akses terhadap data dan informasi dan edukasi,
 - 2) pemberdayaan masyarakat untuk menyebarluaskan data dan informasi dan edukasi,
 - 3) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan,
 - 4) penyelenggaraan diversifikasi produk tembakau,
 - 5) penyelenggaraan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan produk tembakau, dan
 - 6) pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan posko pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak terhadap bahaya bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.
- d. Pemberdayaan masyarakat untuk menyebarluaskan data dan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
- e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
- f. Pembinaan dan pengawasan penyebarluasan data dan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan obat esensial secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Sasaran pengawasannya adalah monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan.

6. Bidang sumber daya manusia kesehatan.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. Pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan organisasi profesi.
- b. Pembinaan mengangkat tenaga pengawas untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit.

- c. Pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan.

Sasaran pengawasannya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik keperawatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. sosialisasi arah kebijakan dana alokasi khusus bidang irigasi tahun anggaran 2022.
- b. Pembinaan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan dana alokasi khusus bidang irigasi tahun anggaran 2022.
- c. Pembinaan perencanaan teknis dana alokasi khusus bidang irigasi sinkronisasi dan harmonisasi.
- d. Pembinaan perencanaan teknis dana alokasi khusus fisik bidang irigasi (konsultasi program).
- e. Sosialisasi pemanfaatan elektronik pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi.
- f. Pembinaan usulan rencana kegiatan bidang irigasi menu pembangunan baru (rapat koordinasi); dan
- g. Pembinaan usulan rencana kegiatan bidang irigasi menu peningkatan dan rehabilitasi (rapat koordinasi) tahun anggaran 2020-2021.

Sasaran pengawasannya adalah dana alokasi khusus bidang irigasi.

2. Penyediaan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak serta aman.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. sosialisasi standar pelayanan minimal.
- b. pembinaan bimbingan teknis pelaporan capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berbasis aplikasi.
- c. pembinaan sosialisasi arah dan kebijakan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022.
- d. fasilitasi pelaporan elektronik monitoring dan *immediate outcome*.

- e. pembinaan pengusulan rencana kegiatan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 dalam sinkronisasi-harmonisasi dan konsultasi program; dan
- f. sasaran pembinaan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan dana alokasi khusus terintegrasi.

Sasaran pengawasannya adalah capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

3. Konektivitas jalan.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. sosialisasi arah kebijakan dana alokasi khusus bidang jalan tahun anggaran 2022.
- b. pembinaan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan dana alokasi khusus bidang irigasi.
- c. pembinaan perencanaan teknis dana alokasi khusus bidang jalan.
- d. pembinaan sosialisasi pemanfaatan elektronik sistem informasi pengelolaan database jalan daerah.
- e. pembinaan sosialisasi pengadaan barang dan jasa untuk daerah penerima hibah jalan daerah.
- f. *training provincial/kabupaten road management system* untuk daerah penerima hibah jalan daerah.
- g. *training detail engineering desain* untuk daerah penerima hibah jalan daerah; dan
- h. pembinaan peningkatan tata kelola perangkat daerah dalam menangani jalan di kawasan strategis pariwisata nasional prioritas.

Sasaran pengawasannya adalah dana alokasi khusus bidang jalan.

4. Penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan rencana detail tata ruang tingkat dasar.
- b. pelatihan rencana detail tata ruang tingkat menengah.
- c. pelaksanaan kajian strategi penataan ruang dalam peningkatan investasi di masing-masing kabupaten/kota.
- d. kolaborasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi penataan ruang dalam meningkatkan investasi di setiap kabupaten/kota yang arahnya percepatan rencana detail tata ruang sebagai salah satu landasan berusaha dalam menarik investasi; dan
- e. pembinaan fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Sasaran pengawasannya adalah tata kelola penyelesaian rencana tata ruang dari rencana detail tata ruang yang baik dari aspek pengendalian internal.

5. Pengendalian pemanfaatan ruang di daerah aliran sungai pada wilayah sungai. Sasaran pembinaannya adalah kajian evaluasi kualitas dan ketertiban pemanfaatan ruang di masing-masing daerah. Dan sasaran pengawasannya adalah tata kelola pengendalian pemanfaatan ruang yang baik dari aspek pengendalian internal.
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan fokus pada rumah swadaya. Sasaran pembinaannya adalah asistensi dan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dan sasaran pengawasannya adalah atas pelaksanaan pembinaan dalam rangka kualitas dalam rangka kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan fokus pada:
 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang sesuai standar.
Sasaran pembinaannya adalah:
 - a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang trantibum; dan
 - b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang trantibum.Sasaran pengawasannya adalah:
 - a. pemenuhan standarisasi sarana pra sarana satuan polisi pamong praja; dan
 - b. capaian standar pelayanan minimal sub bidang ketentraman dan ketertiban umum
 2. Manajemen bencana yang terintegrasi pada fase bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
Sasaran pembinaannya adalah:
 - a. fokus asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana; dan
 - b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang bencana.Sasaran pengawasannya adalah:
 - a. capaian standar pelayanan minimal sub bidang bencana; dan
 - b. pengembangan pra sarana dan informasi penangguha bencaa sesuai dengan standar.
 3. Pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang damkar; dan
- b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang damkar di 105 (seratus lima) daerah.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. pemenuhan standarisasi sarana pra sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- b. capaian standar pelayanan minimal sub bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

6. Urusan Sosial, dengan fokus pada:

1. Pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. fasilitasi dan verifikasi penyediaan data penduduk miskin dan rentanmiskin; dan
- b. fasilitasi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana alam sosial.

Sasaran pengawasannya adalah capaian standar pelayanan minimal bidang rehabilitasi sosial.

7. Urusan Tenaga Kerja, dengan fokus pada:

1. Harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja. Sasaran pembinaannya adalah pelaksanaan fasilitasi mediator, arbiter, konsiliator, dan struktur skala upah.

Sasaran pengawasannya adalah harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja dari aspek pengendalian internal.

2. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengantar kerja.
- b. penelitian dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari binapenta; dan
- c. bantuan sarana usaha kelompok dan perorangan.

Sasaran pengawasannya adalah dalam rangka penurunan jumlah angka pengangguran dari aspek pengendalian internal.

3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan infrastruktur.

- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kepelatihan.
- c. penelitian dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari binalatas; dan
- d. pengelolaan balai latihan kerja komunitas.

Sasaran pengawasannya adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan daya saing dari aspek pengendalian internal.

4. Peningkatan kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan; dan
- b. penelitian dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari pembinaan dan pengawasan tenaga kerja.

Sasaran pengawasannya adalah kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan kerja dari pengendalian internal.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan fokus pada:

1. Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan manajemen kasus.
- b. Bimbingan teknis dan sertifikasi sumber daya manusia layanan penanganan kasus perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
- c. Pelatihan pencatatan dan pendataan kasus melalui simoni perlindungan perempuan dan anak;
- d. Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial budaya dan ekonomi;
- e. Advokasi perencanaan penganggaran responsi gender;
- f. Advokasi layanan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang dan advokasi pengarusutamaan gender.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. pemantauan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- b. pemantauan dana alokasi khusus perlindungan perempuan dan anak.

2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. advokasi penanganan kasus berbasis pemenuhan hak anak bagi aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan;
- b. pelatihan manajemen kasus;

- c. pelatihan pencatatan dan pendataan kasus melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak;
- d. advokasi pemenuhan hak anak dan advokasi layanan anak korban kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. pemantauan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- b. pemantauan dana alokasi khusus perempuan dan anak.

9. Urusan Pangan, dengan fokus pada:

1. Ketersediaan pangan strategis dalam negeri.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan perhitungan daerah rawan pangan;
- b. Pelatihan pendamping perkarangan pangan lestari;
- c. Pelatihan diversifikasi pangan dan gizi;
- d. Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
- e. Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikulturnya;
- f. Pelatihan pemanfaatan pekarangan;
- g. pelatihan diversifikasi pangan dan gizi.
- h. Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- i. asistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- j. Asistensi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- k. Penyusunan pesta *food security and vulnerability atlas*.
- l. Prognosa ketersediaan dan konsumsi pangan.
- m. Koordinasi dan advokasi kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah;
- n. Dukungan regulasi cadangan pangan pemerintah daerah;
- o. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- p. Pengentasan daerah rentan rawan pangan dan kawasan perkarangan pangan lestari.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. peta rawan pangan;
 - b. lokasi rawan pangan;
 - c. bantuan pemerintah; dan
 - d. kawasan pekarangan pangan lestari.
2. Penjamin keamanan dan mutu pangan strategis nasional.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan keamanan pangan dan hazard analysis critical control point
- b. Asistensi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- c. Asistensi Peraturan Menteri Pertanian mengenai Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
- d. sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Sasaran pengawasannya adalah :

- a. kesesuaian mutu pangan segar (keamanan);
- b. sertifikasi laboratorium; dan
- c. sertifikasi petugas laboratorium.

10. Urusan Pertanahan dengan fokus pada :

1. Investasi subyek dan obyek redistribusi tanah.

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi aparat pemerintah daerah (petugas pengelola pertanahan daerah dan aparat pemerintah desa) dalam bidang administrasi pertanahan;
- b. Pelatihan administrasi pertanahan bagi pemerintah daerah (pemerintah desa dan petugas pengelola pertanahan daerah);
- c. Pelaksanaan kajian indeks gini di masing-masing kabupaten/kota untuk mengetahui ketimpangan pemilikan tanah dalam rangka penyusunan strategi redistribusi tanah; dan
- d. Kolaborasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah setempat sehingga dapat merumuskan strategi redistribusi baik aset maupun akses.

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Tata Kelola inventaris subjek dan objek redistribusi tanah yang baik dari aspek pengendalian internal;
- b. Peran panitia pertimbangan dalam memberikan pertimbangan *landreform* dalam penetapan subyek penerima redistribusi tanah; dan
- c. Pengusulan pelepasan hutan produksi konversi tidak produktif sebagai salah satu sumber tanah obyek reforma agraria.

2. Penyediaan tanah untuk kepentingan umum.

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Tata Kelola pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang baik dari aspek pengendalian internal;
- b. Penyediaan data lokasi indikatif rencana pembangunan yang memerlukan tanah; dan
- c. Persiapan pengadaan tanah.

11. Urusan Lingkungan Hidup dengan fokus pada :

1. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis ke pemerintah daerah dalam hal :
 - 1. Penentuan titik pemantauan.
 - 2. Kesepakatan target dengan daerah.
 - 3. Penentuan *baseline* indeks kualitas lingkungan hidup di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - 4. Metode penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup.
 - 5. Pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup.
- b. Membuat aplikasi penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup berbasis web agar data pemantauan kualitas lingkungan di daerah dapat terintegrasi ke dalam satu sistem sehingga nilai indeks kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan akan lebih representatif;
- c. Memberikan fasilitas pilot project peningkatan kualitas lingkungan hidup (mulai dari penyusunan *feasibility study*, *detail engineering design*, hingga *action* pemulihan) di tingkat tapak agar pemerintah daerah mampu melakukan duplikasi sehingga upaya peningkatan dapat dilakukan secara simultan antara pusat dan daerah; dan
- d. Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan kajian lingkungan hidup strategis pada setiap rencana kegiatan dan program di pemerintah daerah.

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - b. Penerapan prinsip berkelanjutan dalam program pembangunan.
2. Peningkatan penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin peraturan undang-undang lingkungan hidup yang diterbitkan. Dengan Sasaran pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian izin peraturan undang-undang lingkungan hidup yang diterbitkan.
 3. Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota.

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Pelatihan pengelolaan sampah di bank sampah;
- b. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- c. Pendampingan penyusunan jakstrada; dan
- d. Sosialisasi pengelolaan sampah spesifik yang bersumber dari rumah tangga.

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota
- b. Pengurangan timbulan sampah; dan
- c. Penanganan timbulan sampah.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan fokus pada :

1. Pelayanan administrasi kependudukan dengan sasaran pembinaan peningkatankompetensi aparatur sipil negara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dengan sasaran pengawasan kesesuaian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan fokus pada :

1. Penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Dengan Sasaran Pembinaan fasilitasi dan asistensi penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Pelaksanaan validasi dan klarifikasi kodefikasi dan penamaan desa; dan\
- b. Penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa.

2. Perkembangan status pembangunan desa

Dengan sasaran pembinaan :

- a. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping /penggiat/kader;
- b. ajian angka kemiskinan desa.
- c. Pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Sertifikasi tenaga pendamping desa;
- e. Workshop pemberdayaan masyarakat desa berbasis adat dan budaya;
- f. Bimbingan teknis ketahanan pangan;
- g. Bimbingan teknis *parenting education*;
- h. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan desa berbasis pertanian;
- i. Pelatihan masyarakat di bidang pertanian dan perikanan di daerah pulau kecil dan terluar;
- j. Peningkatan kapasitas tenaga kerja sektor kemaritiman;
- k. Pembangunan desa dari perdesaan;
- l. Kajian prioritas penggunaan dana desa; dan

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Kegiatan/bantuan kemedesa akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian *sustainable development goals desa*; dan
- b. Penggunaan dana desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa.

3. Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Pendidikan pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
- b. Regenerasi kepengurusan/pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
- c. Pelatihan pelaporan keuangan (Aplikasi pelaporan keuangan) badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
- d. Pelatihan pemasaran produk;
- e. Pelatihan quality control; dan
- f. Pemenuhan sarana dan prasarana badan usaha milik desa bersama dan/atau badan usaha milik desa bersama dalam pengembangan komoditas unggulan

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Legalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama telah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Peran dan kinerja badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama dalam mengelola bantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan fokus pada :

1. Peningkatan indeks pembangunan keluarga

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Pelatihan teknis generik program bangga kencana- advokasi dengan target 2021 (dua ribu dua puluh satu) orang;
- b. Pelatihan teknis bagi pejabat fungsional di lingkungan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dengan target 2021 (dua ribu dua puluh satu) orang;
- c. Pelatihan teknis program bangga kencana; percepatan pencegahan stunting untuk penyuluh keluarga berencana pegawai negeri sipil dengan target 13.728 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) orang;
- d. Pelatihan teknis program bangga kencana; percepatan pencegahan stunting untuk penyuluh lapangan keluarga berencana dan nonpegawai negeri sipil dengan target 9.812 (sembilan ribu delapan ratus dua belas) orang;
- e. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi penyuluh keluarga berencana dengan target 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) orang;
- f. *Training of trainer* pelatihan teknis pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk pencegahan stunting dengan target untuk pusat 102 (seratus dua) orang dan penyuluh keluarga berencana nonpegawai negeri sipil (perwakilan BKKBN) sebanyak 13.728 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) orang;
- g. Penyuluh keluarga berencana nonpegawai negeri sipil (perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional) dengan target sebanyak 9.812 (sembilan ribu delapan ratus dua belas) orang, mitra organisasi perangkat daerah teknis dengan target sebanyak 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) orang;
- h. *Training of trainer* pelatihan kompetensi teknis konseling *stunting* untuk pusat dengan target 102 (seratus dua) orang;

- i. *Training of trainer* pelatihan teknis *new* sistem informasi keluarga untuk pusat dengan target 102 (seratus dua) orang;
- j. *Training of trainer* pelatihan teknis *antenatal care-monitoring surveillance stunting* oleh bidan untuk pusat sebanyak 102 (seratus dua) orang;
- k. Pelatihan kompetensi teknis konseling *stunting* untuk perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dengan target sebanyak 35.863 (tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga) orang;
- l. Pelatihan teknis *New* sistem informasi keluarga untuk perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional sebanyak 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) orang;
- m. Fasilitasi kelompok kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- n. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal pengendalian penduduk;
- o. Pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (penyuluh keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana);
- p. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di daerah kabupaten/kota; dan
- q. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana.

Dengan sasaran pengawasan :

- a. Tercapainya target indeks pembangunan keluarga;
- b. Tercapainya target angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern contraceptive*;
- c. Tercapainya target angka kelahiran total (*total fertility rate*) perw wanita usia subur usia 15-49 Tahun;
- d. Tercapainya target angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*age fertility rate 15-19*); dan
- e. Tercapainya target persentase kebutuhan ber-keluarga berencana yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

15. Urusan Perhubungan dengan fokus :

- 1. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan.

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara perhubungan daerah dan masyarakat di 26 (dua puluh enam) lokasi pada sekolah-sekolah di lingkungan badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia perhubungan;
- b. Rekomendasi kinerja terminal angkutan jalan tipe A;
- c. Rekomendasi modal *share* angkutan penumpang;
- d. Rekomendasi pengukuran kinerja pelabuhan; dan
- e. Rakor perintis dan tol laut dengan mengundang pemerintah daerah dan instansi terkait

Dengan Sasaran Pengawasan sosialisasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme.

2. Terwujudnya konektivitas nasional

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Rekomendasi pengembangan integritas pelayanan angkutan umum massal.
- b. Rekomendasi dukungan transportasi jalan dan perkeretaapian untuk mendukung toll laut;
- c. Penyusunan juknis dokumen perencanaan; dan
- d. Asistensi dan reviu penyusunan dokumen perencanaan (*masterplan, detail engineering design/round trip time* dan lain-lain).

Dengan Sasaran Pengawasan pemantauan atas program tol laut dan jembatan udara.

3. Meningkatnya keselamatan transportasi

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Rekomendasi pemanfaatan *early warning system* dalam meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- b. Bantuan teknis perlengkapan jalan pada jalan provinsi atau kabupaten/kota;
- c. Sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- d. Sosialisasi penerbitan frekuensi penerbangan;
- e. Sosialisasi informasi gempa dan gunung meletus; dan
- f. Sosialisasi *airport emergency exercise*.

Dengan Sasaran Pengawasan sosialisasi strategi nasional pencegahan korupsi.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika. Dengan fokus pada:

1. Tersedianya infrastruktur digital.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. penelitian dan pengembangan penerapan big data pemerintah kementerian/lembaga;
- b. daerah; dan
- c. penyediaan akses internet dan jaringan internet dan jaringan intra pemerintah daerah untuk organisasi perangkat daerah /unit pelaksana teknis.

Sasaran pengawasannya adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan masterplan smart city dan implementasi masterplan smart city di kabupaten/kota.

2. Terlaksananya layanan pemerintah secara digital.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. bimbingan teknis dan asistensi terkait tata kelola sistem pemerintah berbasis elektronik dan tata kelola tugas konkuren sub urusan aplikasi informatika;
- b. pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah konkuren sub urusan aplikasi informatika;
- c. digitalisasi layanan administrasi layanan publik dan layanan warga negara secara online;
- d. audit penyedia layanan digital terpercaya yang diberikan pengakuan penyelenggara sertikat elektronik Indonesia dan pendaftaran penyelenggara sertifikasi elektronik asing;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan umum sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi terpadu roadmap elektronik government; dan
- f. penyelenggaraan layanan aplikasi informatika pemerintahan.

Sasaran pengawasannya adalah

- a. Pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan pemrosesan data pribadi; dan
- b. Monitoring dan evaluasi aplikasi umum layanan publik pemerintahan, aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.

3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. Fasilitasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi, internet of things, robotik/fasilitasi kemitraan dengan stratup di sektor-sektor strategis sesuai keunggulan daerah;
- b. fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan aplikasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah mikro, kecil, dan menengah mikro (usaha mikro, kecil, dan menengah go online);
- c. fasilitasi pemanfaatan startup digital dalam rangka menyelesaikan permasalahan daerah;
- d. fasilitasi pemanfaatan startup digital dalam rangka menyelesaikan permasalahan daerah;
- e. fasilitasi kemitraan dengan start up;
- f. inisiasi penyusunan masterplan;
- g. implementasi masterplan; dan
- h. pendampingan penyusunan masterplan smart city pada kawasan pariwisata super prioritas dan ibu kota negara baru.

Sasaran pengawasannya adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan masterplan smart city dan implementasi masterplan smart city di kabupaten/kota.

4. Terwujudnya peningkatan kompetensi masyarakat di bidang digital.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan bidang komunikasi dan informatika bagi aparatur pemerintah;
- b. pelatihan digital talent scholarship bagi aparatur pemerintah di pusat pendidikan dan pelatihan komunikasi dan informatika;
- c. beasiswa magister dan doktor bidang komunikasi dan informatika di dalam dan luar negeri bagi aparatur pemerintah;
- d. bimbingan teknis pemanfaatan tanda tangan elektronik;
- e. fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi aparatur sipil negara;
- f. fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi anak sekolah/kuliah usia produktif; dan
- g. fasilitasi penyuluhan literasi digital untuk warga.

5. Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di daerah.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. bimbingan teknis pelaksanaan sub urusan informasi dan komunikasi publik;

- b. bimbingan teknis pranata humas;
- c. bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- d. bimbingan teknis pelaksanaan media publik.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik oleh pemerintah daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik sesuai norma/standar, prosedur dan kriteria oleh pemerintah daerah pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019.
- c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kemitraan dengan pemangku kepentingan oleh pemerintah daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pada Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan fokus pada:

1. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern.

Sasaran pembinaannya adalah;

- a. peningkatan sumber daya manusia penyuluh koperasi 1235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) orang;
- b. pelatihan bagi pelaku koperasi di daerah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) orang;
- c. pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan 2300 (dua ribu tiga ratus) orang;
- d. peningkatan sumber daya manusia pengawas koperasi 2000 (dua ribu) orang;
- e. pengembangan koperasi modern 1 (satu) model;
- f. sumber daya manusia koperasi yang difasilitasi melalui standar kompetensi kerja nasional Indonesia 50 (lima puluh) orang;
- g. pengelolaan dana bergulir lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;

- h. fasilitasi pengembangan sistem trading board produk koperasi 1 (satu) sistem;
- i. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk koperasi 50 (lima puluh) koperasi; dan
- j. fasilitasi promosi produk koperasi dalam dan luar negeri 30 (tiga puluh) koperasi.

Sasaran pengawasannya adalah monitoring dan evaluasi melalui uji petik dalam rangka pengelolaan koperasi yang berkualitas dan modern.

2. Terwujudnya usaha mikro kecil menengah yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan ekspor bagi 500 (lima ratus) usaha kecil dan menengah;
- b. pelatihan usaha mikro berbasis kompetensi di bidang ekspor di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
- c. pelatihan vocational bagi usaha mikro di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur;
- d. pelatihan penumbuhan wirausaha;
- e. partisipasi 65 (enam puluh lima) usaha kecil dan menengah pameran luar negeri;
- f. fasilitasi inkubator wirausaha di wilayah barat, tengah, dan timur;
- g. fasilitasi kemitraan usaha kepada 80 (delapan puluh) usaha kecil dan menengah/sentra hulu;
- h. fasilitasi kemitraan usaha kepada 80 (delapan puluh) usaha kecil dan menengah/sentra hulu;
- i. fasilitasi kemitraan kepada 50 (lima puluh) start up skala kecil dan menengah dengan usaha kecil menengah/sentra; dan
- j. bimbingan teknis perluasan jaringan pemasaran bagi usaha mikro di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali;
- k. pengembangan kapasitas wirausaha melalui konsultasi bisnis;
- l. penyelenggaraan konsultasi bisnis bagi wirausaha;
- m. peningkatan kapasitas layanan konsultasi bisnis dan pendampingan;
- n. penyelenggaraan pendampingan usaha bagi wirausaha;
- o. fasilitasi pengembangan lembaga inkubator wirausaha;
- p. pelaksanaan fasilitasi inkubasi calon wirausaha;

- q. fasilitasi peningkatan peran dunia usaha dan industri di bidang kewirausahaan;
- r. fasilitasi peningkatan peran dunia pendidikan di bidang kewirausahaan;
- s. fasilitasi peningkatan peran pemerintah di bidang kewirausahaan;
- t. 250 (dua ratus lima puluh) usaha kecil dan menengah/sentra yang difasilitasi akses pembiayaan;
- u. fasilitasi inkubator wirausaha di wilayah barat, tengah, dan timur;
- v. pelaksanaan pendampingan kredit usaha usaha rakyat di 10 (sepuluh) lokasi (Aceh, Sumatera Utara, Bali, Jateng, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua);
- w. pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah berupa modal usaha kepada wirausaha;
- x. fasilitasi perluasan akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha;
- y. pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah berupa modal usaha kepada wirausaha; dan
- z. fasilitasi perluasan akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha.

Sasaran pengawasannya adalah monitoring dan evaluasi melalui uji petik dalam angka pengelolaan usaha mikro kecil menengah yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.

18. Urusan Penanaman Modal, dengan fokus pada:

1. Tercapainya realisasi penanaman modal.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan kepada aparatur daerah terkait pelayanan terpadu satu pintu Penanaman modal perizinan berusaha online single submission 2022 sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, perencanaan dan kebijakan penanaman modal, dan promosi bidang penanaman modal;
- b. fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal sejumlah 115 (seratus lima belas) badan usaha di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

Sasaran pengawasannya adalah pemantauan pelaksanaan penanaman modal di 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan fokus pada:

- 1. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Sasaran pembinaannya adalah pembinaan atlet pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

Sasaran pengawasannya adalah kecukupan jumlah atlet pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar.

20. Urusaan Statistik, dengan fokus pada:

1. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan atau pembangunan nasional.

Sasaran pembinaannya adalah;

- a. fasilitasi survei penggunaan data statistik pada organisasi perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan daerah oleh satker badan pusat statistik; dan
- b. fasilitasi survei penggunaan data statistik untuk monitoring dan evaluasi.

Sasaran pengawasannya adalah pemantauan secara berkelanjutan terhadap kegiatan penyediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Tersedianya data statistik sektoral hasil survei dan/atau kompilasi produk administrasi.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. sosialisasi dan fasilitasi prosedur survei dan kompilasi produk administrasi pada organisasi perangkat daerah; dan
- b. sosialisasi dan fasilitasi prosedur penyampaian metadata statistik sektoral sesuai standar pada organisasi perangkat daerah.

Sasaran pengawasannya adalah pemantauan secara berkelanjutan terhadap kegiatan penyediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

21. Urusan Persandian, dengan fokus pada persandian untuk pengamanan informasi.

Sasaran pembinaannya adalah fasilitasi pencapaian indeks keamanan sistem elektronik pada penyelenggara sistem elektronik.

Sasaran pengawasannya adalah penilaian penggunaan indeks keamanan informasi v 4.0 atau onsite assessment indeks keamanan informasi yang divalidasi oleh badan siber dan sandi negara.

22. Urusan Kebudayaan, dengan fokus pada pengawaasan atas bantuan perasioal penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Sasaran pembinaannya adalah fasilitasi dan peningkatan sumber daya manusia bidang museum dan taman budaya.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya yang diterima (dinas provinsi yang membawahi bidang kebudayaan, museum negeri provinsi dan taman budaya, dinas kabupaten/kota yang membawahi bidang kebudayaan museum kabupaten/kota).

23. Urusan Perpustakaan, dengan fokus pada:

1. Literasi masyarakat meningkat.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. bantuan koleksi;
- b. bantuan mobil perpustakaan keliling;
- c. pojok baca digital;
- d. bantuan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. bimbingan teknis perpustakaan;
- f. pelatihan fasilitator;
- g. pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
- h. rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan;
- i. pengadaan perabot dan tik layanan perpustakaan;
- j. pengembangan bahan perpustakaan; dan
- k. perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi melalui kegiatan:
 - 1) lomba bercerita.
 - 2) perpustakaan sekolah terbaik, perpustakaan umum terbaik, dan perpustakaan berprestasi.
 - 3) penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah.
 - 4) sosialisasi jabatan fungsional pustakawan.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. monitoring/evaluasi pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota;
- b. uji petik hasil pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota;
- c. monitoring/evaluasi pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi; dan

- d. audit pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi.
24. Urusan Kearsipan, dengan fokus pada terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya serta kearifan lokal.

Sasaran pembinaannya adalah pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan kearsipan bagi pimpinan perangkat daerah.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. target nilai pengawasan pada pengukuran terhadap pengelolaan arsip statis dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bobot pengawasan sistem kearsipan; dan
- b. penekanan pada kegiatan preservasi arsip preventif dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan pengelolaan arsip statis.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan, dengan fokus pada:

- 1. Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan dan penataan ruang luar dan rencana zoonasi wilayah pesisir serta pengelolaan ruang laut.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang kawasan konservasi;
- b. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang monitoring dan evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. koordinnasi penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat;
- d. koodinsi perlindungan sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan; dan
- e. asistensi dan koordinasi penyelesaian peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulai-pulau kecil.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. kesesuaian proses penetapan kawasan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2. Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang peningkatan kualitas hasil penangkapan;
- b. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik;
- c. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang peningkatan kualitas garam;
- d. riset sosial-ekonomi tentang produksi perikanan tangkap;
- e. riset sosial-ekonomi tentang produksi perikanan budidaya;
- f. koordinasi peningkatan pemahaman dan kepatuhan nelayan serta pemangku kepentingan terhadap regulasi tentang perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, bahan bakar minyak untuk nelayan, permodalan, ilegal fishing, dan batas wilayah penangkapan/wilayah pengelolaan perikanan, perizinan, dan transshipment.
- g. koordinasi peningkatan pengelolaan akses area perikanan;
- h. koordinasi integrasi pelabuhan dan fish market bertaraf internasional (major project);
- i. koordinasi optimalisasi pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya;
- j. koordinasi peningkatan kelembagaan pembudidaya ikan/pokdatan yang berbadan hukum untuk mengakses bantuan pemerintah;
- k. koordinasi penggunaan lahan budidaya yang status legalitasnya jelas atau sudah tersertifikasi;
- l. koordinasi peningkatan akses pelaku usaha/usaha perikanan terhadap permodalan untuk meningkatkan skala usaha;
- m. koordinasi implementasi zonasi kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi;
- n. koordinasi penerapan teknologi inovatif terbaru pada kelompok budidaya;
- o. koordinasi revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng (major project);
- p. koordinasi peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi lahan dan kualitas produksi garam rakyat; dan
- q. koordinasi peningkatan konsumsi ikan.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. proses penerbitan izin usaha perikanan tangkap;
- b. proses penerbitan izin usaha perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan program garam rakyat; dan
- d. upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan.

3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang peningkatan kapasitas pengawas perikanan; dan
- b. koordinasi penanganan kasus pelanggaran.

Sasaran pengawasannya adalah pelaksanaan sumber daya kelautan dan perikanan.

26. Urusan Pariwisata, dengan fokus pada:

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi dan fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (hibah kepada industri pariwisata)

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. terlaksananya penyaluran dan pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (hibah kepada industri pariwisata) yang tepat sasaran dan akuntabel; dan
- b. dana dekonsentrasi terlaksana sesuai sasaran yang ditetapkan.

27. Urusan Pertanian, dengan fokus pada efektivitas optimalisasi perluasan area lahan.

Sasaran pembinaannya adalah pembinaan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima bantuan Pemerintah perluasan areal.

Sasaran pengawasannya adalah pengawasan bantuan pemerintah perluasan areal.

28. Urusan Kehutanan, dengan fokus pada:

1. Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air.

Sasaran pembinaannya adalah fasilitasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air.

Sasaran pengawasannya adalah memastikan meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

2. Menurunnya laju deforestasi.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. upgrading/workshop perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. pengembangan sistem informasi untuk pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara realtime; dan
- c. koordinasi dengan kesatuan pengelola hutan dan dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik kegiatan dari sumber dana anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun swasta.

Sasaran pengawasannya adalah memastikan penurunan laju deforestasi.

3. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

Sasaran pembinaannya adalah:

- a. upgrading/workshop perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. pengembangan sistem informasi untuk pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara realtime; dan
- c. koordinasi dengan kesatuan pengelola hutan dan dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik kegiatan dari sumber dana anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun swasta.

Sasaran pengawasannya adalah memastikan berkurangnya lahan krisis di luar kawasan hutan.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan fokus pada:

1. Penerimaan negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sasaran pembinaannya adalah pendidikan dan pelatihan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara dan panas bumi.

Sasaran pengawasannya adalah pengawasan penerimaan negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.

2. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum tenaga surya sumur bor bersih, jaringan gas rumah tangga, konekter kit untuk nelayan dan petani kecil.

Sasaran pengawasannya adalah pengawasan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral.

30. Urusan Perdagangan dengan fokus pada :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Pelatihan/peningkatan kapasitas terkait ekspor bagi sumber daya manusia perdagangan atau pelaku usaha; dan
- b. Pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi ekspor dan pengembangan produk.

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maupun pada 1 (satu) kabupaten/kota; dan
- b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional, lintas provinsi maupun lintas kabupaten/kota.

2. Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen; dan
- b. Fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota.

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota; dan
- b. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen.

3. Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Pendidikan dan pelatihan mutu bahan olah karet *standar indonesia rubber*;
- b. Pelatihan petugas verifikasi mutu;
- c. Pelatihan petugas pengambil contoh;
- d. Pelatihan pengujian komoditi;
- e. Pedagang yang memiliki surat tanda pendaftaran pedagang bahan olah karet *standar indonesia rubber*, dan
- f. Pengembangn ruang lingkup layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi.

Dengan Sasaran Pengawasan memastikan komoditi potensial telah sesuai dengan ketentuan mutu berlaku.

4. Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen; dan
- b. Fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota.

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota; dan
- b. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen.

5. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Sumber daya manusia aparatur perdagangan di daerah yang melakukan pemantauan harga ketersediaan batang kebutuhan pokok;
- b. Jumlah pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah kewenangannya;
- c. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan stabilisasi barang kebutuhan pokok; dan
- d. Penyelenggaraan pasar murah barang kebutuhan pokok.

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Terlaksananya pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok; dan
- b. Tersedianya data pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah kewenangannya.

31. Urusan Perindustrian dengan fokus pada :

1. Tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas
2. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto.

3. Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas.
4. Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.
5. Terwujudnya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas.

Dengan Sasaran Pembinaan :

- a. Program pendidikan dan pelatihan *three in one* bagi calon tenaga kerja industri yang diselenggarakan oleh badan pemberdayaan sumber daya industri Kementerian Perindustrian;
- b. Program *dual system* seperti yang diterapkan di Jerman, Austria, dan Swiss yang telah diadopsi untuk dikembangkan dengan pola yang ada di Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas sesuai kebutuhan dunia kerja atau industri;
- c. Melakukan program inkubator bisnis guna membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan wirausaha baru;
- d. Program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro dengan tujuan untuk meningkatkan peran industri agro dalam perekonomian nasional;
- e. Untuk mendukung kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas, diterbitkan kebijakan izin operasional mobilitas dan kegiatan industri;
- f. Penerbitan rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional;
- g. Program pendidikan vokasi dimana Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan dengan fungsi pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor industri agro;
- h. Pemulihan produktivitas tenaga kerja/sumber daya manusia industri; dan
- i. Penerapan insentif fiskal dan nonfiskal

Dengan Sasaran Pengawasan :

- a. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku yang dibutuhkan agar industri semakin produktif dan berdaya saing; dan
- b. Pengawasan terhadap penumbuhan wirausaha baru.

32. Urusan Transmigrasi dengan fokus pada :

1. Pembangunan permukiman transmigrasi dengan sasaran pembinaan Asistensi pembangunan permukiman transmigrasi di satuan permukiman. Sasaran Pengawasannya adalah pengawasan pembangunan permukiman transmigrasi.
2. Pengembangan kawasan transmigrasi dengan sasaran pembinaan Asistensi Pengelolaan kawasan pengembangan transmigrasi dan kawasan perkotaan baru. Sasaran Pengawasannya adalah pengawasan pengembangan kawasan transmigrasi.

III. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, fokus pada:

1. Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

Sasarannya adalah:

- 1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
- 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

2. Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

Sasarannya adalah:

- 1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.
- 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
- 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

3. Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Sasarannya adalah:

- 1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

- 2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:
 - a) pendapatan daerah;
 - b) belanja daerah; dan
 - c) pembiayaan daerah.
4. Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Sasarannya adalah:
 - 1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
 - 2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:
 - a) pendapatan daerah;
 - b) belanja daerah; dan
 - c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah diterapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
- b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus pada:
 1. Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Sasarannya adalah:
 - a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya;
 - b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;
 - c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. penagihan piutang daerah.
 2. Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
Sasarannya adalah:

- a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangan dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan
 - b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:
 - 1) hibah dan bantuan sosial.
 - 2) pengadaan barang dan jasa.
 - 3) perjalanan dinas.
3. Pengelolaan pembiayaan daerah.
Sasarannya adalah pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.
Sasarannya adalah:
- a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengelolaan deposito;
 - c. pengelolaan persediaan; dan
 - d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5. Pengelolaan barang milik negara.
Sasarannya adalah:
- a. perencanaan kebutuhan dan pengangguran;
 - b. penggunaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pengamanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pemindahtanganan.
- c. Reviu Laporan Keuangan, dengan fokus pada:
- 1. Laporan keuangan.
Sasarannya adalah memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus pada:
1. *Probity audit*, sasarannya adalah pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikansi dan strategis.
 2. Laporan kinerja (reviu), sasarannya adalah memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
 3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu), sasarannya adalah memberikan keyakinan mengenai akurasi keandalan, dan keabsahan informassi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahn daerah.
 4. Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu), sasarannya adalah kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
 5. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) (evaluasi), sasarannya adalah meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
 6. Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan), sasarannya adalah:
 - a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/desa;
 - b. pengelolaan keuangan dan aset desaa;
 - c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
 - d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;
 - e. kualitas belanja desa;
 - f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan
 - g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritats, dengan fokus pada:
1. Pengendalian gratifikasi.
Sasarannya adalah optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:

- a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyenggara negara;
 - b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:
 - 1) Pre-implementasi:
 - a) perolehan komitmen pimpinan instansi;
 - b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan
 - d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.
 - 2) Implementasi:
 - a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;
 - b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan
 - d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
 - 3) Pasca Implementasi.
 - a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan
 - b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
2. Pelaksanaan survei penilaian integritas.
- Sasarannya:
- a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan
 - b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Sasarannya adalah meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.
- Sasarannya adalah pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area pengusutan pengawasan meliputi:

- a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan; dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
5. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.
- Sasarannya adalah keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikooordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi;
- a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;
 - b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
 - c. implementasi elektronik *payment* dan elektronik *catalaog*.
6. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.
- Sasarannya adalah keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi;
- a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. aparatur pengawas intern pemerintah;
 - e. manajemen aparatur sipil negara;
 - f. optimalisasai pajak daerah;
 - g. manajemen aset daerah; dan
 - h. tata kelola desa.
7. Operasional sapu bersih pungutan liar.
- Sasarannya adalah meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8. Pemeriksaan investigatif.
- Sasarannya adalah penanganan pengaduan yang terkait:

- a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
9. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- Sasarannya adalah:
- a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan
 - b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
- Sasarannya adalah temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
4. Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern Pemerintah, dengan fokus pada:
- 1. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.
Sasarannya adalah penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
 - a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. praktik profesional;
 - d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
 - e. budaya dan hubungan organisasi; dan
 - f. struktur tata kelola.
 - 2. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.
Sasarannya adalah *quality assurance* kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerinah daerah, yaitu:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;

- d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
3. Penerapan manajemen risiko.
- Sasarannya adalah asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:
- a. Instruktur:
 - 1) kepemimpinan;
 - 2) strategi dan kebijakan manajemen;
 - 3) sumber daya manusia;
 - 4) kemitraan; dan
 - 5) proses manajemen resiko.
 - b. Hasil
 - 1) aktivitas penanganan risiko; dan
 - 2) *outcomes*.
4. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.
- Sasarannya adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis dengan tema:
- a. audit kinerja;
 - b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
 - c. penerapan manajemen risiko;
 - d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - e. teknik revidu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
 - f. audit investigasi;
 - g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
 - h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;
 - i. sertifikasi *certified of government chief audit executive*; dan
 - j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung telah menetapkan visi dan misi selama 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun visi Gubernur Lampung periode 2020-

2024 adalah **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Sedangkan misi Gubernur Lampung periode 2020-2024 adalah :

- a. Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
- b. Misi 2 : Mewujudkan **“good governance”** untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
- c. Misi 3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel;
- d. Misi 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
- e. Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
- f. Misi 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dari 6 misi tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung mendukung Misi 2, yaitu **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**.

3.2.1 Tujuan

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2024 adalah **Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja melalui Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan**.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2019-2024 adalah **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan**

dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari visi dan misi Gubernur Lampung di atas, Inspektorat menyusun tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	80%	82%	84%	85%	86%
		2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	3 (3,00)	3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.*

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

2) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*

3) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.*

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 4) *Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;*
- 5) *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.*
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 6) *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.*
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 7) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;*
- 8) *Penyediaan Peralataan dan Perlengkapan Kantor;*
- 9) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;*
- 10) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;*
- 11) *Penyediaan Bahan/Material;*
- 12) *Fasilitasi Kunjungan Tamu;*
- 13) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 14) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
- 15) *Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor.*
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 16) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;*
- 17) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
- 18) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Sub Kegiatan :
- 19) *Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;*
- 20) *Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;*

- 21) *Reviu Laporan Kinerja;*
 - 22) *Reviu Laporan Keuangan;*
 - 23) *Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;*
 - 24) *Kerjasama Pengawasan Internal;*
 - 25) *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.*
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Sub Kegiatan :
- 26) *Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;*
 - 27) *Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.*

C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
- Sub Kegiatan :
- 28) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;*
 - 29) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.*
11. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
- Sub Kegiatan :
- 30) *Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;*
 - 31) *Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;*
 - 32) *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;*
 - 33) *Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.*

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian rencana kerja dan rencana pendanaan Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana terlampir:

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Lampung**

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG URUSAAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (OUTCOME/OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGETE CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1	Inspektorat								
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	33.688.818.634	PAD		100%	34,629,518,574
6.01.01.1.01	PERENC., PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	25.000.000	PAD		100%	40.000.000
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	6 dokumen	25.000.000	PAD		6 dokumen	40.000.000
6.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	29.959.999.634	PAD & DAU		100%	30.041.775.574
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Prov Lampung	12 orang/ bulan	30.496.517.500	DAU		12 orang/ bulan	30.021.775.574
6.01.01.1.02.07			Inspektorat Prov Lampung	4 Dokumen	50.000.000	PAD		4 Dokumen	20.000.000

	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
6.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Administras Barang Milik Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	30.000.000	PAD		100%	75.000000
KODE	NAMA URUSAN/BIDANG URUSAAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (OUTCOME/OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGETE CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.1.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Prov Lampung	1 Laporan	15.000.000	PAD		1 Laporan	40.000.000
6.01.01.1.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Prov Lampung	1 Laporan	15.000.000	PAD		1 Laporan	35.000.000
6.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Peningkatan Kompetensi Pegawai Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	64%	800.145.000	PAD		66%	1.020.145.000
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Prov Lampung	76 orang	800.145.000	PAD		80 orang	1.020.145.000
6.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	1,679,855,000	PAD		100%	1,888,779,000
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	39.208.200	PAD		12 Paket	59.208.200

6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	1 Paket	590.336.800	PAD		1 Paket	650.336.800
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	14.310.000	PAD		12 Paket	14.310.000
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	45.000.000	PAD		12 Paket	65.000.000
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	61.000.000	PAD		12 Paket	81.000.000
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	280.000.000	PAD		12 Paket	285.000.000
KODE	NAMA URUSAN/BIDANG URUSAAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (OUTCOME/OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGETE CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Prov Lampung	12 Laporan	650.000.000	PAD		12 Laporan	733.924.000
6.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	565.439.000	PAD		100%	815.439.000
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 laporan	418.120.000	PAD		12 laporan	448.120.000
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 laporan	397.319.000	PAD		12 laporan	417.319.000
6.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	648.380.000	PAD		100%	698.380.000
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		Inspektorat Prov Lampung	14 unit		PAD		14 unit	297.600.000

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			277.600.000				
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat Prov Lampung	82 unit	146.100.000	PAD		82 unit	166.100.000
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Inspektorat Prov Lampung	4 Unit	224.680.000	PAD		4 Unit	234.680.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	Provinsi Lampung	84%	7.960.295.000	PAD		86%	8.595.295.000
6.01.02.1.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti	Provinsi Lampung	84%	7.134.035.000	PAD		86%	7,714,035,000
KODE	NAMA URUSAN/BIDANG URUSAAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (OUTCOME/OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGETE CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	6 Laporan	1.906.109.000	PAD		6 Laporan	2.006.109.000
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	5 Laporan	712.560.000	PAD		5 Laporan	812.560.000
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Provinsi Lampung	3 Laporan	54.276.000	PAD		3 Laporan	64.276.000
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Provinsi Lampung	3 Laporan	29.700.000	PAD		3 Laporan	49.700.000
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	45 Laporan	2.055.750.000	PAD		45 Laporan	2.155.750.000

6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	Provinsi Lampung	1 Kesepakatan	1.600.000.000	PAD		1 Kesepakatan	1.800.000.000
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Provinsi Lampung	2 Dokumen	775.640.000	PAD		2 Dokumen	825.640.000
6.01.02.1.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Lampung	84%	826.260.000	PAD		86%	881,260,000
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Provinsi Lampung	3 laporan	145.000.000	PAD		3 laporan	160.000.000
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Lampung	16 Laporan	681.280.000	PAD		16 Laporan	721.260.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks SPIIP Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	3,06	1.140.507.000	PAD		3,08	1,290,507,000
KODE	NAMA URUSAN/BIDANG URUSAAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (OUTCOME/OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGETE CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Prosentase Penyusunan Dokumen kebijakan teknis bidang Pengawasan	Provinsi Lampung	100%	197.845.000	PAD		100%	187,845,000
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Provinsi Lampung	1 Dokumen	100.845.000	PAD		1 Dokumen	102.845.000
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Provinsi Lampung	1 Dokumen	90.000.000	PAD		1 Dokumen	95.000.000

6.01.03.1.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase kepatuhan OPD terhadap standar/ peraturan yang berlaku	Provinsi Lampung	86%	942.662.000	PAD		88%	1.102.662.000
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Lampung	48 Perangkat Daerah	300.022.000	PAD		48 Perangkat Daerah	360.022.000
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung	15 Perangkat Daerah	198.697.000	PAD		15 Perangkat Daerah	268.697.000
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi Lampung	4 Kegiatan	150.429.000	PAD		4 Kegiatan	200.429.000
6.01.03.1.02.04	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi Lampung	48 Perangkat Daerah	293.514.300	PAD		48 Perangkat Daerah	273.514.000
					43.059.620.634				44,515,320,574

PENUTUP

BAB V

Renja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada rancangan awal Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Inspektorat Provinsi Lampung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya.

PENUTUP

BAB V

Renja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada rancangan awal Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja tahun 2022 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Inspektorat Provinsi Lampung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2022. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya.